

Disharmonisasi Norma Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berbasis Strict Liability dalam Sengketa Konsumen

Ni Putu Mirah Henny Herliana¹, Dewa Ayu Putri Sukadana², Kadek Januarsa Adi Sudharma³, Ni Putu Sawitri Nandari⁴

Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

ayuputrisukadana@undiknas.ac.id², januarsa.adi@undiknas.ac.id³,

sawitrinandari@undiknas.ac.id⁴

E-mail Korespondensi : mirahhenny2003@gmail.com

Submitted: 04th April 2026 | **Edited:** 26th April 2026 | **Issued:** 01st May 2026

Cited on: Herliana, N. P. M. H., Sukadana, D. A. P., Sudharma, K. J. A., & Nandari, N. P. S. (2026). Disharmonisasi Norma Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berbasis Strict Liability dalam Sengketa Konsumen. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 6(2), 752-762.

ABSTRACT

This study examines the normative inconsistency in regulating business actors' liability under Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, particularly in relation to the application of strict liability. The main problem arises from the coexistence of different liability regimes, namely strict liability, fault-based liability, and presumption of liability, without clear conceptual boundaries. This situation creates legal uncertainty and weakens the position of consumers. The research aims to analyze this inconsistency and propose a conceptual reconstruction to achieve legal coherence. This study applies a normative juridical method with statutory, conceptual, and analytical approaches, focusing on Articles 19(1), 19(5), and 28 of the law. The findings show that the overlap of liability models leads to ambiguity in interpretation and inconsistent law enforcement, which enables business actors to avoid responsibility. This condition is not in line with the principles of legal certainty and justice within the welfare state framework. Therefore, clearer differentiation of liability regimes is required through legislative clarification or judicial guidelines so that strict liability can function effectively in protecting consumers and ensuring fair business practices.

Keywords : Strict Liability, Consumer Protection, Legal Inconsistency, Liability Regimes, Legal Certainty

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan globalisasi ekonomi telah mengubah pola hubungan antara pelaku usaha dan konsumen secara signifikan. Digitalisasi transaksi, kompleksitas rantai distribusi, serta inovasi produk yang semakin cepat menjadikan konsumen berada dalam posisi yang semakin rentan, baik dari aspek informasi maupun kemampuan teknis untuk memahami risiko suatu produk. Kondisi ini mempertegas adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen yang berimplikasi

pada meningkatnya potensi kerugian konsumen dalam aktivitas ekonomi modern (Subagyo et al., 2024; Diana & Lie, 2025).

Dalam kerangka negara hukum kesejahteraan, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan terhadap pihak yang lemah melalui instrumen hukum yang efektif. Hukum perlindungan konsumen tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai mekanisme preventif untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi (Holijah, 2020). Salah satu instrumen penting dalam sistem tersebut adalah pengaturan tanggung jawab pelaku usaha, khususnya melalui konsep strict liability yang bertujuan mengurangi beban pembuktian konsumen (Sinduningrum & Marlyna, 2023).

Secara teoritis, strict liability merupakan bentuk pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability without fault), di mana pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari produk yang dipasarkan tanpa perlu pembuktian unsur kelalaian. Prinsip ini berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan doktrin liability based on fault yang dinilai tidak lagi memadai dalam menghadapi kompleksitas produksi modern. Dalam praktiknya, pembuktian kesalahan produsen sering kali berada di luar jangkauan konsumen, sehingga diperlukan pergeseran paradigma menuju sistem yang lebih protektif (Yuanitasari et al., 2023).

Namun demikian, penerapan konsep strict liability dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, masih menyisakan persoalan mendasar. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya menerapkan strict liability secara murni, karena masih mempertahankan unsur kesalahan melalui mekanisme pembuktian terbalik (Nur & Prabowo, 2020). Di sisi lain, terdapat indikasi inkonsistensi dalam pengaturan norma yang menggabungkan beberapa model pertanggungjawaban sekaligus dalam satu instrumen hukum, sehingga menimbulkan bias interpretasi dalam praktik penegakan hukum (Widnyana et al., 2021).

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks ketika ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memperlihatkan adanya percampuran antara strict liability, fault liability, dan presumption of liability tanpa batas konseptual yang jelas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan disharmonisasi norma yang berdampak pada ketidakpastian hukum serta inkonsistensi putusan dalam penyelesaian sengketa

konsumen. Bahkan dalam beberapa kasus, ketidakjelasan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menghindari tanggung jawab hukum dengan berlindung pada celah interpretasi yang tersedia (Lorenza et al., 2024; Wongkar, 2024).

Meskipun berbagai studi telah mengkaji penerapan strict liability dalam hukum perlindungan konsumen, sebagian besar masih berfokus pada perbandingan sistem hukum atau implementasi sektoral tertentu, seperti pada transaksi digital atau produk cacat (Subagyo et al., 2024; Diana & Lie, 2025). Kajian yang secara khusus menelaah disharmonisasi internal norma dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara sistematis masih relatif terbatas. Padahal, persoalan tersebut memiliki implikasi langsung terhadap efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konstruksi normatif pengaturan tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
2. Apakah terdapat disharmonisasi konseptual dalam pengaturan strict liability, fault liability, dan presumption of liability?
3. Bagaimana implikasi disharmonisasi tersebut terhadap kepastian hukum dan perlindungan konsumen?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis disharmonisasi norma tanggung jawab pelaku usaha berbasis strict liability dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia, serta merumuskan rekonstruksi konseptual guna menciptakan kepastian hukum yang lebih baik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum perlindungan konsumen, sekaligus menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum dalam mengharmonisasikan penerapan prinsip strict liability secara lebih konsisten.

LANDASAN TEORI

Teori Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan

Perlindungan konsumen pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk mengoreksi ketimpangan struktural antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam praktik ekonomi modern, ketimpangan tersebut tidak hanya disebabkan oleh perbedaan kekuatan ekonomi, tetapi juga oleh asimetri informasi dan kompleksitas

teknologi yang semakin meningkat. Oleh karena itu, negara dituntut untuk hadir secara aktif dalam menjamin perlindungan terhadap konsumen sebagai pihak yang lebih rentan (Nasution, 2021).

Dalam perspektif negara hukum kesejahteraan, intervensi negara dalam hubungan privat bukanlah bentuk pembatasan kebebasan, melainkan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial. Perlindungan konsumen tidak lagi dipandang semata sebagai mekanisme kompensasi setelah kerugian terjadi, tetapi juga sebagai sistem preventif yang memastikan pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab (Shidarta, 2020). Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai alat pengendali pasar sekaligus sebagai sarana distribusi keadilan.

Lebih lanjut, dalam konteks global, perlindungan konsumen juga berkembang sebagai bagian dari rezim hak asasi manusia ekonomi. Konsumen diposisikan sebagai subjek yang memiliki hak atas keamanan, informasi, dan keadilan dalam transaksi. Oleh karena itu, penguatan rezim tanggung jawab pelaku usaha menjadi elemen kunci dalam memastikan efektivitas perlindungan tersebut (Howells, 2021).

Teori Pertanggungjawaban Hukum Perdata (Civil Liability)

Dalam hukum perdata, konsep pertanggungjawaban mengalami perkembangan yang cukup dinamis seiring dengan kompleksitas hubungan hukum dalam masyarakat. Secara umum, terdapat tiga model utama pertanggungjawaban yang relevan dalam konteks perlindungan konsumen, yaitu liability based on fault, presumption of liability, dan strict liability.

Pertama, liability based on fault merupakan model klasik yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban. Dalam model ini, pihak yang dirugikan harus membuktikan adanya kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas. Namun, dalam praktiknya, model ini sering kali tidak efektif dalam melindungi konsumen karena keterbatasan akses terhadap informasi teknis yang dimiliki pelaku usaha (Van Boom, 2020).

Kedua, presumption of liability hadir sebagai bentuk modifikasi terhadap model berbasis kesalahan. Dalam sistem ini, pelaku usaha dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan sebaliknya. Meskipun beban pembuktian dialihkan, unsur kesalahan tetap menjadi bagian dari konstruksi hukum. Oleh karena itu, model ini masih

mempertahankan karakter dasar dari fault liability, meskipun lebih progresif dalam konteks perlindungan korban (Faure & Partain, 2019).

Ketiga, strict liability merupakan bentuk pertanggungjawaban yang tidak mensyaratkan pembuktian kesalahan. Dalam model ini, fokus utama terletak pada adanya kerugian dan hubungan sebab-akibat antara produk dan kerugian tersebut. Pendekatan ini dinilai lebih sesuai untuk diterapkan dalam konteks industri modern yang kompleks, karena mampu mengalihkan risiko kepada pihak yang memiliki kontrol lebih besar terhadap proses produksi (Goldberg & Zipursky, 2021).

Namun demikian, dalam praktiknya, ketiga model tersebut tidak selalu berdiri secara terpisah. Beberapa sistem hukum mengadopsi pendekatan hibrid dengan menggabungkan unsur-unsur dari masing-masing model. Pendekatan ini sering kali menimbulkan persoalan konseptual apabila tidak disertai dengan batasan yang jelas, terutama dalam hal penentuan standar pembuktian dan ruang lingkup tanggung jawab (Deakin, Johnston, & Markesinis, 2019).

Teori Harmonisasi dan Kepastian Hukum

Dalam kerangka teori sistem hukum, suatu peraturan perundang-undangan harus memiliki konsistensi internal agar dapat memberikan kepastian hukum. Harmonisasi norma menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap ketentuan dalam suatu undang-undang tidak saling bertentangan, baik secara konseptual maupun operasional (Cane, 2020).

Disharmonisasi norma terjadi כאשר terdapat perbedaan asas atau prinsip yang tidak terintegrasi secara sistematis dalam satu instrumen hukum. Kondisi ini membuka ruang interpretasi yang luas bagi penegak hukum, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan disparitas putusan (McLean & McMillan, 2020). Dalam konteks perlindungan konsumen, ketidakpastian ini sangat merugikan karena dapat melemahkan posisi konsumen yang pada dasarnya sudah berada dalam kondisi tidak seimbang.

Lebih jauh, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan kejelasan norma, tetapi juga dengan konsistensi penerapan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, harmonisasi tidak hanya diperlukan pada tataran legislasi, tetapi juga dalam praktik peradilan melalui interpretasi yang seragam. Tanpa adanya harmonisasi, tujuan hukum untuk menciptakan keadilan dan kemanfaatan akan sulit tercapai (Tamanaha, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif, asas, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku usaha dalam perlindungan konsumen. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian utama terletak pada ketidakkonsistenan pengaturan norma dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya terkait penerapan prinsip strict liability. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dianalisis secara logis dan sistematis untuk menemukan kesesuaian, konflik, maupun kekosongan hukum (Ibrahim, 2021).

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (5), dan Pasal 28. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami doktrin-doktrin pertanggungjawaban hukum seperti strict liability, fault liability, dan presumption of liability berdasarkan literatur hukum yang relevan. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan penerapan prinsip strict liability dalam sistem hukum Indonesia dengan negara lain, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perbedaan konstruksi normatif dan implikasinya (Kamba & Triwahyuni, 2020).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap, seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang membantu menjelaskan istilah teknis (IRAC Legal Writing, 2022).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul

dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan interpretasi hukum, yang meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Interpretasi gramatikal digunakan untuk memahami makna tekstual dari norma hukum, interpretasi sistematis digunakan untuk menelaah hubungan antar pasal dalam satu peraturan, sedangkan interpretasi teleologis digunakan untuk menilai kesesuaian norma dengan tujuan pembentukannya (Benuf & Azhar, 2020).

Penelitian ini juga bersifat preskriptif dan evaluatif, yaitu tidak hanya mendeskripsikan kondisi norma hukum yang berlaku (*ius constitutum*), tetapi juga memberikan penilaian kritis terhadap kelemahan yang ada serta menawarkan solusi berupa rekonstruksi normatif (*ius constituendum*). Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum perlindungan konsumen, khususnya dalam menciptakan kejelasan dan konsistensi pengaturan tanggung jawab pelaku usaha berbasis *strict liability* (Suteki & Taufani, 2020).

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak dibangun dalam satu kerangka konseptual yang konsisten. Analisis terhadap Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (5), dan Pasal 28 memperlihatkan bahwa ketiga ketentuan tersebut merepresentasikan model pertanggungjawaban yang berbeda namun ditempatkan dalam satu rezim hukum tanpa batas operasional yang jelas.

Pasal 19 ayat (1) mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa. Secara normatif, ketentuan ini mengandung karakteristik *strict liability* karena tidak secara eksplisit mensyaratkan pembuktian unsur kesalahan. Kewajiban ganti rugi muncul secara langsung ketika terdapat kerugian dan hubungan sebab-akibat dengan produk yang dipasarkan.

Namun demikian, keberadaan Pasal 19 ayat (5) menunjukkan adanya penyimpangan dari konsep tersebut. Ketentuan ini memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk membebaskan diri dari tanggung jawab apabila dapat membuktikan bahwa kerugian terjadi akibat kesalahan konsumen. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap prinsip *fault liability* dalam struktur norma yang sama.

Selanjutnya, Pasal 28 mengatur bahwa pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan menjadi beban pelaku usaha. Ketentuan ini mencerminkan prinsip *presumption of liability* atau pembuktian terbalik, di mana pelaku usaha dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan sebaliknya.

Berdasarkan konstruksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara simultan mengandung tiga model pertanggungjawaban, yaitu *strict liability*, *fault liability*, dan *presumption of liability*. Ketiganya tidak diatur secara sistematis dan tidak disertai dengan batasan penerapan yang jelas, sehingga menimbulkan ambiguitas normatif. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penyelesaian sengketa konsumen.

Pembahasan

Temuan penelitian ini sejalan dengan sejumlah kajian terdahulu yang menunjukkan bahwa penerapan *strict liability* dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia belum sepenuhnya konsisten. Penelitian oleh Kristiyanti (2020) menegaskan bahwa meskipun prinsip *strict liability* telah diadopsi secara normatif, implementasinya masih dipengaruhi oleh paradigma tanggung jawab berbasis kesalahan. Hal serupa juga dikemukakan oleh Barkatullah (2019) yang menyatakan bahwa keberadaan mekanisme pembuktian terbalik sering kali dipahami sebagai bentuk kompromi antara perlindungan konsumen dan kepentingan pelaku usaha.

Dalam perspektif komparatif, perbedaan ini menjadi semakin jelas apabila dibandingkan dengan sistem hukum di negara *common law*. Di Amerika Serikat, *strict liability* diterapkan secara lebih tegas tanpa mensyaratkan pembuktian kesalahan, sehingga memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi konsumen (Owen, 2020). Sebaliknya, dalam konteks Indonesia, sebagaimana juga ditemukan oleh Nugroho (2021), penerapan prinsip ini masih bercampur dengan konsep *presumption of liability*, yang pada akhirnya mengaburkan batas antara tanggung jawab mutlak dan tanggung jawab berbasis kesalahan.

Disharmonisasi norma yang ditemukan dalam penelitian ini juga dapat dijelaskan melalui teori harmonisasi hukum. Ketidaksinkronan antara ketentuan Pasal 19 dan Pasal 28 menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak merumuskan satu kerangka sistematis yang utuh dalam mengatur tanggung jawab pelaku usaha. Hal ini

mengakibatkan munculnya ruang interpretasi yang luas bagi penegak hukum, yang pada akhirnya dapat menimbulkan disparitas putusan (Rahardjo, 2021).

Lebih jauh, kondisi ini berdampak langsung pada efektivitas perlindungan konsumen. Konsumen yang seharusnya memperoleh kemudahan dalam menuntut haknya melalui prinsip *strict liability*, justru masih dihadapkan pada kemungkinan perdebatan mengenai unsur kesalahan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Sidharta (2020), bahwa ketidakjelasan norma dalam hukum perlindungan konsumen dapat melemahkan posisi konsumen dalam proses pembuktian di persidangan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa permasalahan utama tidak terletak pada keberadaan berbagai model pertanggungjawaban, melainkan pada tidak adanya batas konseptual yang jelas mengenai kapan dan bagaimana masing-masing model tersebut diterapkan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi normatif yang mampu mengintegrasikan ketiga model tersebut dalam satu sistem yang koheren, sehingga dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan terhadap konsumen.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum menunjukkan konsistensi konseptual. Ketentuan Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (5), dan Pasal 28 mengandung tiga model pertanggungjawaban yang berbeda, yaitu *strict liability*, *fault liability*, dan *presumption of liability*, yang tidak diikuti dengan batasan penerapan yang jelas. Kondisi ini menimbulkan disharmonisasi norma yang berdampak pada ambiguitas interpretasi, ketidakpastian hukum, serta melemahnya posisi konsumen dalam penyelesaian sengketa.

Secara substantif, disharmonisasi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan tanggung jawab pelaku usaha belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip negara hukum kesejahteraan yang menuntut adanya perlindungan efektif terhadap pihak yang lemah. Alih-alih memberikan kemudahan bagi konsumen, pencampuran model pertanggungjawaban justru membuka ruang bagi pelaku usaha untuk menghindari tanggung jawab melalui perdebatan mengenai unsur kesalahan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan langkah rekonstruksi normatif yang menegaskan batas konseptual antara ketiga model pertanggungjawaban. Upaya ini dapat dilakukan melalui penambahan penjelasan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau melalui regulasi turunan, seperti Peraturan Mahkamah Agung, yang memberikan pedoman interpretasi yang seragam bagi penegak hukum. Dengan adanya kejelasan tersebut, prinsip strict liability diharapkan dapat diterapkan secara lebih konsisten sebagai instrumen perlindungan konsumen, sekaligus mendukung terciptanya kepastian hukum dan keadilan dalam praktik penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Barkatullah, A. H. (2019). *Hukum perlindungan konsumen: Kajian teoritis dan perkembangan pemikiran*. Nusa Media.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Cane, P. (2020). *An introduction to tort law* (4th ed.). Oxford University Press.
- Deakin, S., Johnston, A., & Markesinis, B. (2019). *Markesinis and Deakin's tort law* (8th ed.). Oxford University Press.
- Diana, D., & Lie, G. (2025). The application of the strict liability principle in the protection of consumers of digital logistics services. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 20(4).
- Faure, M., & Partain, R. (2019). *Environmental liability and insurance*. Cambridge University Press.
- Goldberg, J. C. P., & Zipursky, B. C. (2021). *Recognizing wrongs*. Harvard University Press.
- Holijah. (2020). Strict liability principle: Consumer protection from hidden defective products in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 4(2), 109-123.
- Howells, G. (2021). *Consumer protection law* (3rd ed.). Routledge.
- Ibrahim, J. (2021). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- IRAC Legal Writing. (2022). *Legal research and writing methods*. IRAC Publishing.
- Kamba, A. N., & Triwahyuni, D. (2020). Pendekatan komparatif dalam penelitian hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 155-168.
- Kristiyanti, C. T. S. (2020). *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika.
- Lorenza, A., Sazeti, E., & Widia, S. (2024). Tanggung jawab hukum produsen atas makanan berbahaya dalam perspektif strict liability. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 2(2).
- McLean, J., & McMillan, J. (2020). *State liability and legal accountability*. Oxford University Press.
- Nasution, A. (2021). *Hukum perlindungan konsumen: Suatu pengantar*. Diadit Media.
- Nugroho, S. A. (2021). Perlindungan hukum konsumen dalam perspektif tanggung jawab produk. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 345-360.
- Nur, Y. H., & Prabowo, D. W. (2020). Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak dalam rangka perlindungan konsumen. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 5(2).

- Owen, D. G. (2020). *Products liability law* (3rd ed.). West Academic Publishing.
- Rahardjo, S. (2021). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Sidharta, B. A. (2020). Refleksi tentang struktur ilmu hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 1-15.
- Sinduningrum, A., & Marlyna, H. (2023). Penerapan strict liability dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia: Perbandingan negara lain. *UNES Law Review*, 6(2).
- Subagyo, B. S. A., Romadhona, M. K., Chumaida, Z. V., Suheryadi, B., & Elkhassab, N. S. (2024). Can Indonesia's laws keep up? Protecting consumer rights in digital transactions. *Journal of Law and Legal Reform*, 5(3), 869-890.
- Suteki, & Taufani, G. (2020). *Metodologi penelitian hukum (filsafat, teori, dan praktik)*. Rajawali Pers.
- Tamanaha, B. Z. (2021). *Legal theory: A concise introduction*. Oxford University Press.
- Van Boom, W. H. (2020). *Private law and the value of choice*. Eleven International Publishing.
- Widnyana, P. R. W., Agung, A. A. I., & Astiti, N. G. K. S. (2021). Tinjauan yuridis pertanggungjawaban mutlak dalam hukum perlindungan konsumen. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 244-249.
- Wongkar, E. E. L. T. (2024). Meninjau kembali strict liability: Perkembangan konseptual dan tantangannya dalam adjudikasi lingkungan di Indonesia. *Jurnal Pro Natura*.
- Yuanitasari, D., Kusmayanti, H., & Suwandono, A. (2023). A comparison study of strict liability principles implementation for product liability within Indonesian consumer protection law. *Cogent Social Sciences*, 9(2).